



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lan Bintang Sopian als Asep Bin Sukanda (alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Permana Barat No 09 Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN Alias ASEP Bin SUKANDA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana didalam dakwan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAN BINTANG SOPIAN Alias ASEP Bin SUKANDA (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar prin out rekening koran Bank BCA No Rek 1392993759 a.n MOCHAMAD NUR RIZAL PERMANA periode Mei 2021;
 - 15 (lima belas) lembar bukti transfer ke rekening 412001021682532 Atas Nama Indri Sukmawati;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Usaha LPG 3 KG;
 - Dipergunakan dalam Perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LAN BINTANG SOPIAN Als ASEP Bin SUKANDA (Alm), padahariRabutanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam bulan Juli2021, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam tahun 2021, bertempat di di JalanPermana Barat Rt 04 Rw 06 KelurahanCitereupKecamatanCimahi Utara Kota Cimahiatau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinyaterdakwatelah *melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat diatas,awal mula saksi Yayat kenal dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP yaitu pada saat saksi

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Yayat sedang berada di warung datang seorang laki-laki yang tidak saksi Yayat kenal kemudian mengatakan “pak kalau butuh gas sama ASEP ALAN saja” kemudian saksi Yayat bertanya “ASEP ALAN yang mana” kemudian orang tersebut menjawab “nanti saksi Yayat suruh kesini” selanjutnyasdr. Al(DPO) tersebut pergi meninggalkan warung;

- Bahwa setelah ada sdr. Al(DPO) yang memberitahukan kepada saksi Yayat jika terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP bisa mengirimkan gas elpiji 3 Kg dua hari kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP mendatangi warung milik saksi Yayat dan bertemu dengan saksi Yayat;
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi warung kemudian terdakwa mengaku kepada saksi Yayat jika dia adalah pemilik dari PT.WIRA INTI NIAGA dan sanggup untuk melakukan pengiriman gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan untuk melakukan kerja sama tersebut terdakwa LAN BINTANG SOPYAN alias ASEP meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwaketika terdakwamengajak untuk melakukan kerja sama isi ulang gas elpiji yaitu bahwa terdakwa sanggup untuk mengirimkanisi ulang gas elpiji dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa punya banyak kenalan agen yang dapat menyediakan isi ulang gas elpiji;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian saksi Yayat tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Yayat tertarik untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP membuat surat perjanjian usaha elpiji 3 Kg yang ditanda tangani oleh terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP selaku pihak pertama dan saksi Yayat selaku pihak kedua;
- Bahwa inti dari isi surat perjanjian yaitu saksi Yayat menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayat akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayat harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Yayat jika terdakwa LAN BINTANG



SOPIAN alias ASEP tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan kepada saksi Yayasan;

- Baik akan saksi Yayasan jelaskan bahwa setelah saksi Yayasan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan gas elpiji sesuai kuota karena terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP hanya melakukan 16 (enam belas) kali pengiriman yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung;
- Bahwa terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP melakukan pengiriman gas elpiji kepada saksi Yayasan yaitu setiap satu minggu sekali dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap mendapatkan kiriman 100 (seratus) tabung maka saksi Yayasan menyetorkan uang sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Yayasan setorkan ke rekening milik istri dari terdakwa LAN BINTANG SOPAIN alias ASEP yang bernama sdri INDRI SUKMAWATI;
- Bahwa pada saat saksi Yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sdr LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP dengan cara memberikan uang tunai tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan tetapi setelah saksi Yayasan menyerahkan uang, kemudian menceritakan kepada saksi Harry;
- Bahwa setelah terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak melakukan pengiriman gas elpiji sesuai perjanjian yang saksi Yayasan lakukan adalah mencoba menghubungi terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan tetapi tidak pernah di balas, kemudian saksi mencari terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP ke pangkalan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP yang beralamat di wilayah Permana Kota Cimahi;
- Bahwa saksi Yayasan dapat bertemu dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian saksi menanyakan perihal kewajiban terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP untuk mengirimkan gas elpiji sesuai dengan perjanjian kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP berjanji akan mengembalikan uang jaminan milik saksi Yayasan akan tetapi sampai dengan sekarang terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak mengembalikan jaminan uang milik saksi;
- Bahwa hal tersebut sudah saksi tanyakan kepada terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP sebelum saksi Yayasan menyerahkan uang jaminan akan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP menjawab bahwa terdakwa punya banyak relasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk dapat mengirimkan gas elpiji kepada saksi Yayat;

- Bahwa yang membuat saksi percaya karena terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP mengaku sebagai pemilik PT.WIRA INTI NIAGA;
- Bahwa terdakwa memperoleh kuota gas dari menggunakan kuota dari perusahaan tanpa seizin perusahaan PT.Wira Inti Niaga serta dari agen yang lain;
- Bahwa terdakwa bukan pengelola Pangkalan Gas elpiji serta bukan pemilik PT.Wira Inti Niaga selaku Agen distributor gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa saksi Yayat tidak pernah menjadi konsumen dari pangkalan Rita dan Agen distributor PT. Wira Inti Niaga;
- Bahwa toko milik saksi Yayat terletak di wilayah Kabupaten Bandung sedangkan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP berada di wilayah Cimahi terkait dengan pendistribusian Gas 3 Kg tidak bias lintas wilayah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian materi yang saksi Yayat alami adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LAN BINTANG SOPIAN Als ASEP Bin SUKANDA (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya terdakwa telah *melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari waktu dan tempat diatas, awal mula saksi Yayat kenal dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP yaitu pada saat saksi Yayat sedang berada di warung datang seorang laki-laki yang tidak saksi Yayat kenal kemudian mengatakan "pak kalau butuh gas sama ASEP ALAN saja" kemudian saksi Yayat bertanya "ASEP ALAN yang mana" kemudian

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



orang tersebut menjawab “nanti saksi Yayat suruh kesini” selanjutnya sdr. Al(DPO)tersebut pergi meninggalkan warung;

- Bahwa setelah ada sdr. Al (DPO) yang memberitahukan kepada saksi Yayat jika terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP bisa mengirimkan gas elpiji 3 Kg dua hari kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP mendatangi warung milik saksi Yayat dan bertemu dengan saksi Yayat;
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi warung kemudian terdakwa mengaku kepada saksi Yayat jika dia adalah pemilik dari PT.WIRA INTI NIAGA dan sanggup untuk melakukan pengiriman gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan untuk melakukan kerja sama tersebut terdakwa LAN BINTANG SOPYAN alias ASEP meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian saksi Yayat tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Yayat tertarik untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP membuat surat perjanjian usaha elpiji 3 Kg yang ditanda tangani oleh terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP selaku pihak pertama dan saksi Yayat selaku pihak kedua;
- Bahwa inti dari isi surat perjanjian yaitu saksi Yayat menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayat akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayat harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Yayat jika terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan kepada saksi Yayat.
- Baik akan saksi Yayat jelaskan bahwa setelah saksi Yayat menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan gas elpiji sesuai kuota karena terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP hanya melakukan 16 (enam belas) kali pengiriman yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP melakukan pengiriman gas elpiji kepada saksi Yayasan yaitu setiap satu minggu sekali dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap mendapatkan kiriman 100 (seratus) tabung maka saksi Yayasan menyetorkan uang sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Yayasan setorkan ke rekening milik istri dari terdakwa LAN BINTANG SOPAIN alias ASEP yang bernama sdr INDRI SUKMAWATI;
- Bahwa pada saat saksi Yayasan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sdr LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP dengan cara memberikan uang tunai tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan tetapi setelah saksi Yayasan menyerahkan uang, kemudian menceritakan kepada saksi Harry;
- Bahwa setelah terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak melakukan pengiriman gas elpiji sesuai perjanjian yang saksi Yayasan lakukan adalah mencoba menghubungi terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan tetapi tidak pernah di balas, kemudian saksi mencari terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP ke pangkalan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP yang beralamat di wilayah Permana Kota Cimahi;
- Bahwa saksi Yayasan dapat bertemu dengan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP kemudian saksi menanyakan perihal kewajiban terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP untuk mengirimkan gas elpiji sesuai dengan perjanjian kemudian terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP berjanji akan mengembalikan uang jaminan milik saksi Yayasan akan tetapi sampai dengan sekarang terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak mengembalikan jaminan uang milik saksi;
- Bahwa hal tersebut sudah saksi tanyakan kepada terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP sebelum saksi Yayasan menyerahkan uang jaminan akan tetapi terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP menjawab bahwa terdakwa punya banyak relasi di wilayah Kabupaten Bandung untuk dapat mengirimkan gas elpiji kepada saksi Yayasan;
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP mengaku sebagai pemilik PT.WIRA INTI NIAGA;
- Bahwa terdakwa memperoleh kuota gas dari menggunakan kuota dari perusahaan tanpa seizin perusahaan PT.Wira Inti Niaga serta dari agen yang lain;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa terdakwa bukan pengelola Pangkalan Gas elpiji serta bukan pemilik PT.Wira Inti Niaga selaku Agen distributor gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa saksi Yayat tidak pernah menjadi konsumen dari pangkalan Rita dan Agen distributor PT. Wira Inti Niaga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian materi yang saksi Yayat alami adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayat Ahdiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongan kepada saksi dengan kerugian uang tunai sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu awalnya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengaku sebagai pemilik dari Agen PT.WIRA INTI NIAGA kemudian menawarkan kerja sama isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melakukan pengiriman isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan total yang akan dikirim adalah 30.000 (tiga puluh ribu) tabung;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi tertarik dan selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pengiriman sebanyak enam belas kali yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung, selanjutnya Terdakwa tidak mengirimkan lagi sesuai perjanjian dan uang jaminan milik saksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang jaminan kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai tidak ada dibuatkan kwitansi tanda penyerahan uang akan tetapi dibuatkan surat perjanjian yang didalam surat perjanjian tersebut di cantumkan Jika saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa isi surat perjanjian yaitu saksi Yayasan menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayasan akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayasan harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi jika Terdakwa tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan kepada saksi dan uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada akhirnya saat Terdakwa tidak lagi melakukan pengiriman Gas, saksi mengecek ke PT Wira Niaga Inti dan ternyata setelah saksi cek Terdakwa bukanlah pemilik dari PT Wira Niaga Inti melainkan hanya sebatas sopir di PT Wira Niaga Inti dan ternyata korban dari tipu muslihat perkataan Terdakwa bukan hanya saksi melainkan ada orang lain juga yang menjadi korban tipu muslihat perkataan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ade Yayan Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr YAYAT AHDIAT (Korban) setelah sdr YAYAT datang ke pangkalan dan mencari keberadaan Terdakwa dan saksi selaku pegawai dari PT Wira Niaga Inti mendapatkan cerita dari sdr YAYAT AHDIAT yang mempunyai kerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan isi ulang gas elpiji 3 Kg akan tetapi baru beberapa kali melakukan pengiriman Terdakwa tidak melakukan pengiriman lagi sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita korban yakni Terdakwa mengaku sebagai Pemilik dari PT Wira Niaga Inti sehingga ada kerja sama isi ulang gas elpiji 3 Kg antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban dimana akan uang jaminan tersebut Terdakwa sanggup untuk melakukan pengriman isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan total yang akan dikirim adalah 30.000 (tiga puluh ribu) setelah saksi tertarik dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pengiriman sebanyak enam belas kali yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung, selanjutnya Terdakwa tidak mengirim lagi sesuai perjanjian dan uang jaminan milik saksi korban sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Pada saat saksi korban Yayat datang ke pangkalan, Terdakwa sudah tidak ada di pangkalan dan tidak diketahui keberadaannya dan sudah banyak konsumen yang mencari Terdakwa Dapat saksi Jelaskan bahwa tugas dari Terdakwa di PT Wira Niaga Inti hanya mengantarkan tabung gas elpijl agen ke pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan oleh agen, jadi Terdakwa tldak mempunyai kewenangan melakukon kerja sama dengan orang lain tanpa sepengetahuan darl agen;
- Bahwa sepengetahaun saksi dalam pengisian ulang gas elpiji tldak dibenarkan adanya penyerahan uang deposit atau uang Jaminan karena sisitem pembayaran isi ulang gas elpiji dari konsumen ke pangkalan yaitu dengan cara bayar tunai sesuai jumlah tabung gas yang dimiliki oleh konsumen;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan tabung gas elpiji dari agen ke pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan oleh agen, jadi Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari agen;
- Bahwa selain dengan sdr YAYAT AHDIAT, masih banyak konsumen yang terkena tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan dalih melakukan kerja sama dengan Terdakwa dan dimintai uang deposit atau uang jaminan akan tetapi setelah konsumen menyerahkan uang, Terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut dan uang konsumen tidak dikembalikan, hal tersebut saksi ketahui setelah Terdakwa melarikan diri dari pangkalan dan banyak konsumen yang mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rita Pidaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr YAYAT AHDIAT (Korban) setelah sdr YAYAT datang ke pangkalan milik saya dan mencari keberadaan Terdakwa dan saksi selaku pemilik pangkalan mendapatkan cerita dari sdr YAYAT AHDIAT yang mempunyai kerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan isi ulang gas elpiji 3 Kg akan tetapi baru beberapa kali



melakukan pengiriman Terdakwa tidak melakukan pengiriman lagi sesuai dengan perjanjian;

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita korban yakni Terdakwa mengaku sebagai Pemilik dari PT Wira Niaga Inti sehingga ada kerja sama isi ulang gas elpiji 3 Kg antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban dimana akan uang jaminan tersebut Terdakwa sanggup untuk melakukan pengiriman isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan total yang akan dikirim adalah 30.000 (tiga puluh ribu) setelah saksi tertarik dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pengiriman sebanyak enam belas kali yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung, selanjutnya Terdakwa tidak mengirim lagi sesuai perjanjian dan uang jaminan milik saksi korban sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat saksi korban Yayat datang ke pangkalan, Terdakwa sudah tidak ada di pangkalan dan tidak diketahui keberadaannya dan sudah banyak konsumen yang mencari Terdakwa dan dapat saksi Jelaskan bahwa tugas dari Terdakwa di PT Wira Niaga Inti hanya mengantarkan tabung gas elpiji agen ke pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan oleh agen, jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan kerja sama dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari agen;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengisian ulang gas elpiji tidak dibenarkan adanya penyerahan uang deposit atau uang Jaminan karena sistem pembayaran isi ulang gas elpiji dari konsumen ke pangkalan yaitu dengan cara bayar tunai sesuai jumlah tabung gas yang dimiliki oleh konsumen;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan tabung gas elpiji dari agen ke pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan oleh agen, jadi Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari agen;
- Bahwa selain dengan sdr YAYAT AHDIAT, masih banyak konsumen yang terkena tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan dalih melakukan kerja sama dengan Terdakwa dan dimintai uang deposit atau uang jaminan akan tetapi setelah konsumen menyerahkan uang,



Terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut dan uang konsumen tidak dikembalikan, hal tersebut saksi ketahui setelah Terdakwa melarikan diri dari pangkalan dan banyak konsumen yang mencari keberadaan Terdakwa ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya disekitar waktu antara dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengaku sebagai pemilik dari Agen PT.WIRA INTI NIAGA kemudian menawarkan kerja sama isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dan Terdakwa sanggup untuk melakukan pengiriman isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan total yang akan dikirim adalah 30.000 (tiga puluh ribu) tabung;
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut korban tertarik dan selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pengiriman sebanyak enam belas kali yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung, selanjutnya Terdakwa tidak mengirim lagi sesuai perjanjian dan uang jaminan milik saksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang jaminan kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai tidak ada dibuatkan kwitansi tanda penyerahan uang akan tetapi dibuatkan surat perjanjian yang didalam surat



perjanjian tersebut di cantumkan Jika saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa isi surat perjanjian yaitu saksi Yayasan menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayasan akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayasan harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi jika Terdakwa tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari PT Wira Niaga Inti adalah agar korban percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mudah melakukan tipu muslihat kepada Korban;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian usaha LPG 3Kg;
2. 15 (lima belas) lembar bukti transfer ke rekening 412001021682532 atas nama INDRI SUKMAWATI;
3. 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BCA No. Rek :1392993759 atas nama MOCHAMMAD NUR RIZAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yayasan Ahdiat telah mengalami kehilangan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang telah membohongi saksi Yayasan Ahdiat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;



- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Yayat Ahdiat dan mengaku sebagai pemilik dari Agen PT.WIRA INTI NIAGA kemudian menawarkan kerja sama isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dan Terdakwa sanggup untuk melakukan pengiriman isi ulang gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan total yang akan dikirim adalah 30.000 (tiga puluh ribu) tabung;
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut korban tertarik dan selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pengiriman sebanyak enam belas kali yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung, selanjutnya Terdakwa tidak mengirim lagi sesuai perjanjian dan uang jaminan milik saksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang jaminan kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai tidak ada dibuatkan kwitansi tanda penyerahan uang akan tetapi dibuatkan surat perjanjian yang didalam surat perjanjian tersebut di cantumkan Jika saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa isi surat perjanjian yaitu saksi Yayat menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayat akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayat harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi jika Terdakwa tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari PT Wira Niaga Inti adalah agar korban percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mudah melakukan tipu muslihat kepada Korban;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa terdakwa memperoleh kuota gas dari menggunakan kuota dari perusahaan tanpa seizin perusahaan PT.Wira Inti Niaga serta dari agen yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan pengelola Pangkalan Gas elpiji serta bukan pemilik PT.Wira Inti Niaga selaku Agen distributor gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa saksi Yayat tidak pernah menjadi konsumen dari pangkalan Rita dan Agen distributor PT. Wira Inti Niaga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian materi yang saksi Yayat alami adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan berlasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lah yang akan dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 . Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Barangsiapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **Lan Bintang Sopian als Asep Bin Sukanda (alm)**; dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **Lan Bintang Sopian als Asep Bin Sukanda (alm)** inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa; Oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan telah terungkap fakta, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, awal mula saksi Yayat kenal dengan terdakwa yaitu pada saat saksi Yayat sedang berada di warung datang seorang laki-laki yang tidak saksi Yayat kenal kemudian mengatakan "pak kalau butuh gas sama ASEP ALAN saja" kemudian saksi Yayat bertanya "ASEP ALAN yang mana" kemudian orang tersebut menjawab "nanti saksi Yayat suruh kesini" selanjutnya sdr. Al (DPO) tersebut pergi meninggalkan warung, setelah ada sdr. Al (DPO) yang memberitahukan kepada saksi Yayat jika terdakwa bisa mengirimkan gas elpiji 3 Kg dua hari kemudian terdakwa mendatangi warung milik saksi Yayat dan bertemu dengan saksi Yayat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendatangi warung kemudian terdakwa mengaku kepada saksi Yayat jika dia adalah pemilik dari PT.WIRA INTI NIAGA dan sanggup untuk melakukan pengiriman gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan untuk melakukan kerja sama tersebut terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ketika terdakwa mengajak untuk melakukan kerja sama isi



ulang gas elpiji yaitu bahwa terdakwa sanggup untuk mengirimkan isi ulang gas elpiji dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa punya banyak kenalan agen yang dapat menyediakan isi ulang gas elpiji;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Yayat tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah saksi Yayat tertarik untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa kemudian terdakwa membuat surat perjanjian usaha elpiji 3 Kg yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Yayat selaku pihak kedua, inti dari isi surat perjanjian yaitu saksi Yayat menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayat akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayat harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Yayat jika terdakwa tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan kepada saksi Yayat, setelah saksi Yayat menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan gas elpiji sesuai kuota karena terdakwa hanya melakukan 16 (enam belas) kali pengiriman yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengiriman gas elpiji kepada saksi Yayat yaitu setiap satu minggu sekali dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap mendapatkan kiriman 100 (seratus) tabung maka saksi Yayat menyetorkan uang sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Yayat setorkan ke rekening milik istri dari terdakwa yang bernama sdrri INDRI SUKMAWATI dan terdakwa tidak melakukan pengiriman gas elpiji sesuai perjanjian yang saksi Yayat lakukan adalah mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak pernah di balas, kemudian saksi mencari terdakwa ke pangkalan terdakwa yang beralamat di wilayah Permana Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang piutang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ketiga yaitu, “Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang piutang” tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan telah terungkap fakta, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di di Jalan Permana Barat Rt 04 Rw 06 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, awal mula saksi Yayat kenal dengan terdakwa yaitu pada saat saksi Yayat sedang berada di warung datang seorang laki-laki yang tidak saksi Yayat kenal kemudian mengatakan “pak kalau butuh gas sama ASEP ALAN saja” kemudian saksi Yayat bertanya “ASEP ALAN yang mana” kemudian orang tersebut menjawab “nanti saksi Yayat suruh kesini” selanjutnya sdr. Al (DPO) tersebut pergi meninggalkan warung, setelah ada sdr. Al (DPO) yang memberitahukan kepada saksi Yayat jika terdakwa bisa mengirimkan gas elpiji 3 Kg dua hari kemudian terdakwa mendatangi warung milik saksi Yayat dan bertemu dengan saksi Yayat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendatangi warung kemudian terdakwa mengaku kepada saksi Yayat jika dia adalah pemilik dari PT.WIRA INTI NIAGA dan sanggup untuk melakukan pengiriman gas elpiji 3 Kg dengan jumlah 400 (empat ratus) tabung per bulan dan untuk melakukan kerja sama tersebut terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ketika terdakwa mengajak untuk melakukan kerja sama isi ulang gas elpiji yaitu bahwa terdakwa sanggup untuk mengirimkan isi ulang gas elpiji dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa punya banyak kenalan agen yang dapat menyediakan isi ulang gas elpiji;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Yayat tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah saksi Yayat tertarik untuk melakukan kerja sama dengan terdakwa kemudian terdakwa membuat surat perjanjian usaha elpiji 3 Kg yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi Yayat selaku pihak kedua, inti dari isi surat perjanjian yaitu saksi Yayat menyerahkan uang jaminan kerja sama sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa akan mengirimkan sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) tabung dengan rincian saksi Yayat akan di kirim setiap minggu sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap pengiriman per tabung saksi Yayat harus membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Yayat jika terdakwa tidak dapat memenuhi kuota yang dijanjikan kepada saksi Yayat, setelah saksi Yayat menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa LAN BINTANG SOPIAN alias ASEP tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan gas elpiji sesuai kuota karena terdakwa hanya melakukan 16 (enam belas) kali pengiriman yaitu sebanyak 1600 (seribu enam ratus) tabung;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengiriman gas elpiji kepada saksi Yayat yaitu setiap satu minggu sekali dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) tabung dan setiap mendapatkan kiriman 100 (seratus) tabung maka saksi Yayat menyetorkan uang sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Yayat setorkan ke rekening milik istri dari terdakwa LAN BINTANG SOPAIN alias ASEP yang bernama sdr INDRI SUKMAWATI dan terdakwa tidak melakukan pengiriman gas elpiji sesuai perjanjian yang saksi Yayat lakukan adalah mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak pernah di balas, kemudian saksi mencari terdakwa ke pangkalan terdakwa yang beralamat di wilayah Permana Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh kuota gas dari menggunakan kuota dari perusahaan tanpa seizin perusahaan PT.Wira Inti Niaga serta dari agen yang lain dan terdakwa bukan pengelola Pangkalan Gas elpiji serta bukan pemilik PT.Wira Inti Niaga selaku Agen distributor gas elpiji 3 Kg sehingga mengakibatkan kerugian materi yang saksi Yayat alami adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga menurut Majelis perbuatan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidanaan menurut Prof. MULADI yang disebut dengan teori tujuan pidanaan integratif berangkat dari anumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tinak pidana maka diharapkan pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian pembedaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif dalam artian pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut didasarkan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah mulut/corong undang-undang. Hakim tidak boleh dipasung rumusan perundang-undangan yang dirasa rijid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengutamakan asas social dan moral justice maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan persidangan dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa :

1. 3 (tiga) lembar prin out rekening koran Bank BCA No Rek 1392993759 a.n MOCHAMAD NUR RIZAL PERMANA periode Mei 2021;
2. 15 (lima belas) lembar bukti transfer ke rekening 412001021682532 Atas Nama Indri Sukmawati;
3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Usaha LPG 3 KG;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lan Bintang Sopian als Asep Bin Sukanda (alm)**; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar prin out rekening koran Bank BCA No Rek 1392993759 a.n MOCHAMAD NUR RIZAL PERMANA periode Mei 2021;
 - 15 (lima belas) lembar bukti transfer ke rekening 412001021682532 Atas Nama Indri Sukmawati;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Usaha LPG 3 KG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dan ditentukan statusnya dalam Perkara lain;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H dan Ambo Masse, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Arifiano, S.H.,M.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Ambo Masse, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.